



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);

HK

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Pidie;
6. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



8. Wajib Pungut yang selanjutnya disebut WAPU adalah penyedia barang dan jasa yang menggunakan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berseumber dari wilayah Kabupaten Pidie dalam kontrak pekerjaan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie maupun sumber dana lainnya.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
10. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu;
11. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang;
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak MBLB

Pasal 2

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Pelaporan dari Wajib Pajak MBLB yang melakukan kegiatan pengambilan MBLB; dan
 - b. Pemungutan oleh Wajib Pungut Pajak MBLB.



- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (3) Pemungutan oleh WAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyedia barang/jasa pengguna MBLB dari wilayah Kabupaten Pidie melakukan pemotongan Pajak MBLB pada saat pembayaran atas pembelian bahan MBLB dari penambang;
 - b. status WAPU sebagaimana dimaksud pada huruf a gugur apabila penyedia barang/jasa yang bersangkutan dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak MBLB dari penambang;
 - c. dalam penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak MBLB, maka penyedia barang/jasa tersebut wajib melakukan penyetoran atas pemungutan pajak MBLB; dan
 - d. mekanisme pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan cara :
 - 1) penyedia barang/jasa yang akan mengajukan pembayaran atas kontrak pekerjaan wajib melampirkan RAB dari kontrak untuk dihitung Pajak MBLB terutang;
 - 2) hasil penghitungan pajak terutang berdasarkan RAB kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebagai dasar penghitungan SPTPD;
 - 3) WAPU melakukan pembayaran Pajak MBLB berdasarkan SPTPD;
 - 4) WAPU yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan; dan
 - 5) tanda bukti pembayaran Pajak MBLB wajib dilampirkan sebagai persyaratan pencairan pembayaran nilai kontrak.

Bagian Kedua
Pemungutan Opsen Pajak MBLB

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (4) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.



Bagian Ketiga
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB

Pasal 4

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Aceh dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke Kas Daerah Kabupaten Pidie dalam SSPD Pajak MBLB atau dokumen lain yang dipersamakan melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung dan otomatis berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB beserta sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ke kas daerah Pemerintah Aceh paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- (8) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah.

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah.



- (4) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (5) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (6) Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB III SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam optimalisasi penerimaan opsen Pajak MBLB sesuai dengan kewenangan.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan MBLB dan Opsen MBLB atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Pendataan dan pengawasan bersama terhadap wajib pajak; atau
 - b. Penagihan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi pemungutan Opsen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pelaksanaan pemungutan berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 24 April 2025 M
25 Syawal 1446 H

✓ BUPATI PIDIE, 


SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 24 April 2025 M
25 Syawal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PIDIE, 


SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 22